



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 176 / PKBM / 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SEPAKAT JAYA KECAMATAN SIMPANG ULIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan program Pendidikan Luar Sekolah, sebagaimana dimaksud dalam U.U No. 22 tahun 1999, dipandang perlu mengutar izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 15);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Memberi Izin kepada :
- a. Nama Lembaga : PKBM " SEPAKAT JAYA"
b. Penanggung Jawab : SAFWADI,SE
c. Pekerjaan/Jabatan : Ketua PKBM Sepakat Jaya
d. Alamat : Desa Pucok Alue Sa Kecamatan
Simpang Ulim,Kabupaten Aceh
Timur.

KEDUA

- : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sepakat Jaya
Desa Pucok Alue Sa Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten
Aceh Timur mempunyai tugas :
a. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap warga
masyarakat akan pentingnya pendidikan lewat jalur
Pendidikan Non Formal dan Informal.
b. Mengidentifikasi warga masyarakat yang putus sekolah dan
kurang mampu.
c. Melaksanakan Program Pendidikan Non Formal dan
Informal.

KETIGA

- : PKBM dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan
Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan
yang berlaku tentang penyelenggaraan PKBM,maka pemberian
izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut dan
dapat dibatalkan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

pada tanggal 29 Juli 2015 M
13 Syawal 1436 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,



ABDUL MUNIR

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

2. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu a. data, diangkat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.

1. Undang - Undang No. 7 On Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1002);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1958 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Provinsi Daerah Murnas Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);